

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 1

TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/ tera ulang merupakan salah satu jenis objek retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

13. Peraturan Pemerintah ..... 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42)..

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
7. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang metrologi legal.
9. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
10. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal.
11. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Fungsional Penera.
12. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi Hak dan Wewenang melakukan Tera atau Tera Ulang oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
13. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.

14. Pengamat ..... 5

14. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
17. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
18. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
20. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
21. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
22. Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
23. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
24. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
25. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
26. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
29. Kedaluwarsa Penagihan adalah suatu keadaan tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memberi kepastian hukum dalam penggunaan UTTP Metrologi Legal;
- b. Memberikan jaminan atas hasil pengukuran;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- d. Mewujudkan pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya;
- e. Mewujudkan pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

### Bagian kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap:

- a. Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP dan Pengujian BDKT terdiri dari:
  1. UTTP dan BDKT;
  2. Jangka Waktu Tera /Tera Ulang;
  3. Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
  4. Tanda Tera;
  5. SDM Kemetrolagian;
  6. Hak dan kewajiban produsen, penyedia, pemakai atau pemakai UTTP;
  7. Larangan produsen, penyedia, pemakai atau pemakai UTTP.
- b. Retribusi Tera/Tera Ulang UTTP, terdiri dari:
  1. Nama Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
  2. Golongan Retribusi;
  3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
  4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
  5. Struktur dan besaran tarif retribusi;
  6. Wilayah pemungutan;
  7. Tata cara pemungutan;
  8. Penentuan pembayaran dan tempat pembayaran;
  9. Tata cara penagihan;
  10. Kedaluwarsa penagihan;

11. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
  12. Masa retribusi;
  13. Keberatan;
  14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
  15. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
  16. Pemeriksaan retribusi;
  17. Insentif pemungutan.
- c. Sanksi Administratif;
  - d. Penyidikan;
  - e. Ketentuan Pidana.

Bagian Ketiga  
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP dan BDKT berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Perlindungan Hukum;
- c. Berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG UTTP DAN PENGUJIAN BDKT

Bagian Kesatu  
UTTP dan BDKT

Pasal 5

- (1) UTTP yang digolongkan kedalam UTTP Metrologi Legal adalah:
  - a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
  - b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) yaitu UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
  - a. Kepentingan umum;
  - b. Usaha;
  - c. Menyerahkan dan menerima barang;
  - d. Menentukan pungutan atau upah;
  - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
  - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu UTTP yang dilarang secara langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruang kantor, ruang bengkel, gudang penimbunan, dilingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan ditempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
- (5) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yaitu UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

## Pasal 6

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
  - a. Nama barang dalam bungkusannya itu;
  - b. Ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan;
  - c. Jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

## Pasal 7

- (1) Pengaturan mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal;
- (2) Pengujian BDKT dapat dilayani atas permintaan pengusaha/pembungkus BDKT atau atas permintaan instansi terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas BDKT.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Tera/Tera Ulang

## Pasal 8

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditera/tera ulang secara berkala;
- (2) Jangka waktu tera ulang bagi UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika tanda tera dan/atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda tera sah, UTTP tersebut wajib untuk dilakukan tera ulang kembali.

Bagian Ketiga  
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di :
  - a. Kantor Dinas; atau
  - b. Luar Kantor Dinas.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di luar kantor Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tanda Tera

Pasal 10

Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberikan tanda tera sebagai berikut:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan/atau
- e. Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 11

Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan Surat Keterangan Tertulis sebagai pengganti.

Bagian Kelima  
SDM Kemetrolagian

Pasal 12

- (1) SDM Kemetrolagian meliputi:
  - a. Penera;
  - b. Pengawas Kemetrolagian; dan
  - c. Pengamat Tera.
- (2) SDM Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Penera bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP;
  - b. Pengawas Kemetrolagian bertugas melakukan pengawasan di bidang Metrologi Legal; dan
  - c. Pengamat Tera bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban  
Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 13

Hak Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP adalah:

- a. Hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. Hak atas kepastian hukum terhadap pengguna UTTP;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- d. Hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 14 ..... 10

## Pasal 14

Kewajiban Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP adalah:

- a. Melakukan Tera/Tera Ulang;
- b. Menggunakan UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku;
- c. Menerima ulangan UTTP yang telah diperbaiki;
- d. Menerima ulangan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya;
- e. Menggunakan UTTP secara baik dan benar; dan
- f. Menggunakan UTTP sesuai dengan penggunaannya.

## Bagian Ketujuh

## Larangan Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP

## Pasal 15

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- g. UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal, ditempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

## Pasal 16

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau diperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan c;
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

## Pasal 17

- (1) Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;

(2) Produsen ..... 11

- (2) Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang memasang Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

#### Pasal 18

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

#### Pasal 19

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya; atau
- b. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### BAB IV

#### RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/Pengujian BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima  
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor atas permintaan pemohon atau wajib tera sepanjang menyangkut biaya transportasi, akomodasi dan/atau konsumsi dibebankan kepada wajib tera atau wajib bayar sesuai dengan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor atas Kegiatan Pemerintah Daerah sepanjang menyangkut biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 30

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi wajib disetor langsung ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Penagihan

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau
  - c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Masa Retribusi

Pasal 36

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan ..... 16

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

Bagian Keenambelas  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas  
Insentif Pemungutan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI  
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - h. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terhutang berdasarkan peraturan daerah mengenai jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian atas hal-hal yang bersifat administratif, teknis, dan yuridis agar diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (1/18/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Majalengka serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

## Pasal 9

Ayat (1) : yang dimaksud dengan pelayanan di kantor adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kantor Dinas. Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat-tempat yang telah ditentukan (dalam kegiatan pemerintah atau tempat alat UTTP terpasang atau tempat yang di tentukan oleh pemilik UTTP atau wajib tera/tera ulang).

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

## Pasal 24

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa diukur dengan jelas pelayanannya yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material, pengujian UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## ayat (1)

Yang dimaksud dengan struktur retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

## ayat (2)

Biaya konsumsi dalam peraturan daerah ini adalah uang harian sebagaimana dimaksud dalam standar biaya umum dan biaya akomodasi dalam peraturan daerah ini adalah biaya tenaga harian lepas.

## ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kegiatan Pemerintah Daerah adalah Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang ditempat-tempat tertentu (pasar dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu) yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Metrologi Legal dengan biaya APBD.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Yang dimaksud dengan masa retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTPP tertentu.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
 NOMOR : 1 Tahun 2020  
 TANGGAL : 2 Maret 2020  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Uraian Perteraaan	Satuan	Pelayanan Tera		Pelayanan Tera Ulang	
			Di kantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai	Dikantor dan Di Tempat Sidang	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai Dengan 2 M	Buah	5.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	b. Lebih Dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya.	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	1) Meter Kayu	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	2) Ban Ukur	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
2.	Alat Ukur Permukaan Cairan					
	a. Automatic Level Gauge	Buah	150.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Non Automatic Level Gauge	Buah	100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00
3.	Takaran (Basah/Kering)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	c. Lebih dari 25L	Buah	5.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00
4.	Tangki Ukur					
	a. Bentuk Slinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah		250.000,00		250.000,00
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :					
	a) 500 KL pertama	Buah		250.000,00		250.000,00
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	Buah		3.000,00		3.000,00
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL setiap 10 KL	Buah		2.000,00		2.000,00
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL setiap 10 KL	Buah		500,00		500,00
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL setiap 10 KL	Buah		300,00		300,00
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10KL	Buah		200,00		200,00
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					

5.	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a) Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	100.000,00	300.000,00	80.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:					
	a) 5 KL pertama	Buah	100.000,00	300.000,00	80.000,00	200.000,00
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Bagian dari KL dihitung satu KL					
	c) Tangki ukur tongkrang tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah		300.000,00		200.000,00
	2) > dari 50 KL dihitung sbb:					
	a) 50 KL pertama	Buah		300.000,00		200.000,00
	b) Selebihnya dari 50 KL dampai dengan 75 KL, setiap KL	Buah		2.500,00		2.500,00
	c) Selebihnya dari 75 KL dampai dengan 100 KL, setiap KL	Buah		2.000,00		2.000,00
	d) Selebihnya dari 100 KL dampai dengan 250 KL, setiap KL	Buah		1.500,00		1.500,00
	e) Selebihnya dari 250 KL dampai dengan 500 KL, setiap KL	Buah		1.000,00		1.000,00
	f) Selebihnya dari 500 KL dampai dengan 1.000 KL, setiap KL	Buah		800,00		800,00
	g) Selebihnya dari 1.000 KL dampai dengan 5.000 KL, setiap KL	Buah		500,00		500,00
	Bagian dari KL dihitung satu KL tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat					
6.	<b>METER TAKSI</b>	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
7.	<b>METER PARKIR</b>	Buah	50.000,00	100.000,00	15.000,00	50.000,00
8.	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampaidengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampaidengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2. Meter kerja Untuk setiap jenis media uji						
1) Sampai dengan $m^3/h$	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	
2) Lebih dari 15 $m^3/h$ dihitung sbb:						
a) 15 $m^3/h$ pertama	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	
b) Selebihnya dari 15 $m^3/h$ sampaidengan 100 $m^3/h$ , setiap $m^3/h$	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
c) Selebihnya dari 100 $m^3/h$ sampaidengan 500 $m^3/h$ , setiap $m^3/h$	Buah	2.000,00	2.000,00	1000,00	1.500,00	
d) Selebihnya dari 500 $m^3/h$ , setiap $m^3/h$ bagian dari $m^3/h$ dihitung satu $m^3/h$	Buah	500,00	500,00	500,00	500,00	
3. Pompa ukur BBM	Buah		150.000,00		100.000,00	
4. Pompa Ukur Elpiji	Buah		150.000,00		100.000,00	
5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Buah		150.000,00		100.000,00	
9. ALAT UKUR GAS						
a. Meter induk						
1) Sampai dengan 100 $m^3/h$	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2) > 100 $m^3/h$ dihitung sbb:						
a) 100 $m^3/h$ pertama	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
b) Selebihnya dari 100 $m^3/h$ sampai dengan 500 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
c) Selebihnya dari 500 $m^3/h$ sampai dengan 1.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	500,00	500,00	500,00	500,00	
d) Selebihnya dari 1.000 $m^3/h$ sampai dengan 2.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	200,00	200,00	200,00	200,00	
e) Selebihnya dari 2.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	100,00	100,00	100,00	100,00	
b. Bagian dari 10 $m^3/h$ dihitung satu 10 $m^3/h$	Buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
c. Meter kerja						
1) Sampai dangan 50 $m^3/h$	Buah	75.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
2) Lebih dari 50 $m^3/h$ dihitung sbb:						
a) 50 $m^3/h$ pertama	Buah	200,00	200,00	200,00	200,00	
b) Selebihnya dari 50 $m^3/h$ sampai dengan 500 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	150,00	150,00	150,00	150,00	
c) Selebihnya dari 500 $m^3/h$ sampai dengan 1.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	100,00	100,00	100,00	100,00	
d) Selebihnya dari 1.000 $m^3/h$ sampai dengan 2.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$	Buah	100,00	100,00	100,00	100,00	
e) Selebihnya dari 2.000 $m^3/h$ , setiap 10 $m^3/h$						
Bagian dari 10 $m^3/h$ dihitung 10 $m^3/h$						
d. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	

	e. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	Buah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,00	200.000,00	80.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,00	400.000,00	150.000,00	250.000,00
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
11.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	25.000,00
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000,00	80.000,00	20.000,00	30.000,00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	40.000,00
12.	METER LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	5.000,00	4.500,00	6.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00
	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,bc	Buah	-	-	-	-
13.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.500,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	3.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	c. Ketelitian khusus (E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14.	<b>TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS</b>					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	15.000,00	25.000,00	7.500,00	10.000,00
	b. Lebih dari 25 kg sampai 150 kg	Buah	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00
	d. Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg	Buah	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai 3.000 kg	Buah	75.000,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00
	2) Ketelitian halus (Kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	b. Lebih dari 1 kg sampai 25 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	c. Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	Buah	40.000,00	75.000,00	30.000,00	50.000,00
	d. Lebih dari 100 kg sampai 1.000 kg	Buah	50.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai 3.000 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
15.	<b>TIMBANGAN OTOMATIS</b>					
	a. Timbangan ban Berjalan	Buah	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
	b. Timbangan Kendaraan Bergerak	Buah	1.000.000,00	1.750.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	c. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
16.	<b>METER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	40.000,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
B	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian otomatis	Kemasan	50.000,00	
	2. Biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi (manual)	Kemasan	10.000,00	

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003